



P U T U S A N
Nomor 511/PID/2023/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDREAS SANGGENAFA Alias ANDY
SANGGENAFA
Tempat Lahir : Serui
Umur / Tanggal Lahir : 64 Tahun / 30 Juni 1958
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Asrama Pelayaran Kabupaten Manokwari
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta / Buruh Bangunan

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;

Hal 1 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



9. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
10. Perpanjangan penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa selaku Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III, bersama-sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliele Soleman Waropen Alias Soleman (perkara terpisah) selaku Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III (meliputi Manokwari, sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan), Kostan Karlos Bonay (perkara terpisah), selaku Kepala Operasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFB) Doberai Wilayah III bersama -sama dengan dan Sdr.Yafet Inden, Sip. (Dpo) Selaku Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III (meliputi Manokwari, sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan) pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira Pukul 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya waktunya waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas, Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 364/KMA/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dideklarasikan pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorus Yoboisebut, SPd selaku Presiden untuk Atas Nama Bangsa Papua Barat dalam Kongres Rakyat Papua Ke III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19

Hal 2 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



Oktober 2011 di lapangan Zakeus Tunas Harapan Padang Bulan Abepura Jayapura yang dihadiri oleh Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan sekitar 20.000 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh Tanah Papua dan Papua Barat ;

- Bahwa Kongres Rakyat Papua adalah Forum Tertinggi Pengambil Keputusan Politik bagi Kemerdekaan dan Masa Depan Papua telah merumuskan, melengkapi, menambahkan dan menetapkan seluruh persyaratan bernegara yang telah ditetapkan pada Kongres Rakyat Papua Pertama pada tanggal 17-19 Oktober 1961 dan Kongres Rakyat Papua Kedua pada tanggal 29 Mei – 02 Juni 2000 di Jayapura, sebagai berikut :
 1. Merumuskan dan mengesahkan Konstitusi / UUD
 2. Merumuskan dan mengesahkan Struktur Negara
 3. Merumuskan dan mengesahkan Profil Negara
 4. Mengesahkan Lagu Kebangsaan
 5. Mengesahkan Bendera Negara
 6. Mengesahkan Lambang Negara
 7. Menyetujui Mata Uang Negara
 8. Mengesahkan Batas batas Negara
 9. Memilih Ppresiden
 10. Memilih Perdana Menteri
 11. Presiden mendeklarasikan Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat.
- Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) terdiri dari 10 (sepuluh) Propinsi, yaitu :
 1. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Mamta, meliputi Jayapura perbatasan Vanimo Papua New Guinea (PNG) sampai Membramo
 2. Propinsi Saireri meliputi Yapen Waropen
 3. Propinsi Biak meliputi Numfor dan sekitarnya
 4. Propinsi Doberai meliputi Manokwari dan Sekitarnya
 5. Propinsi Sorong meliputi perbatasan Maluku, Palau dan Sekitarnya
 6. Propinsi Domberai meliputi Fak Fak dan sekitarnya
 7. Propinsi Noemun meliputi Mimika dan sekitarnya
 8. Propinsi Anim Ha meliputi Merauke, perbatasan Papua New Guinea (PNG) dan Selat Tores Australia
 9. Propinsi La Pago meliputi Wamena, Pegunungan dan sekitarnya, dan
 10. Propinsi Me Pago meliputi Nabire dan Painai ;

Hal 3 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Presiden Negara Republik Federal Papua Barat Forkorius Yoboisebut, SPd. mengangkat Yafet Inden S,lp. sebagai Gubernur Wilayah III Doberai. Kemudian Gubernur terpilih mengangkat Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman sebagai Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah Doberai, dengan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengakomodir anggota Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) di Manokwari ;
 - b. Membagikan informasi seputar perkembangan Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) kepada anggota melalui media Youtube dari Presiden Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) Forkorius Yoboisebut ;
- Bahwa maksud dari Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisebut, SPd selaku Presiden untuk Atas Nama Bangsa Papua Barat dalam Kongres Rakyat Papua Ke III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 tersebut adalah menyatakan bahwa Papua Barat telah Merdeka dari Indonesia, sama dan sejajar dengan Negara Republik Indonesia dan negara negara lain di dalam Hukum Internasional, Piagam PBB dan dalam proses menuju pengakuan dan keanggotaan di The United Nations ;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli tahun 2021 di Kantor Dewan Adat Papua di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwarterdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa di tunjuk dan dilantik atau di berikan mandat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) WilayahIII Doberai, yang melantik (orang yang membacakan surat keputusan) adalah Sdr. Yosep Betai (Komandan Petapa/Penjaga Tanah Papua atau Kepala Polisi Dewan Adat Wilayah III Doberai di Kantor Dewan Adat Papua) ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa setelah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) WilayahIII Doberai yaitu melakukan perekrutan terhadap masyarakat yang berada di wilayah Manokwari yang mau dan ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) WilayahIII Doberaidengan cara menyuruh anak buah yang sudah bergabung di dalam anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) WilayahIII Doberai untuk mencari orang-orang yang ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara

Hal 4 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan setelah mendapatkan orang yang ingin bergabung untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan kemudian terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa memasukkan identitas orang yang ingin bergabung tersebut kedalam daftar anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama dengan saksi Hellezvred Bezaliele Soleman Waropen dan saksi Kostan Karlos Bonay, Sdr. Niko Worla, Sdr. Yoab Raubaba dan Sdr. Yafet Inden berkumpul di rumah dari saksi Hellezvred Bezaliele Soleman Waropen dan membicarakan atau membahas terkait dengan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang mana akan diselenggarakan pada esok hari yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wit. di i saksi Hellezvred Bezaliele Soleman Waropen Jalan Bali Nomor 15, Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa dalam acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, tugas terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa sebagai tanggung jawab keamanan dalam acara tersebut dan sebagai penanggung jawab tertinggi terkait dengan keamanan dalam acara tersebut, saksi Hellezvred Bezaliele Soleman Waropen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut, saksi Kostan Karlos Bonay memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Niko Worla (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Yoab Raubaba (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai keamanan di dalam acara tersebut dan Sdr. Yafet Inden (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut ;



- Bahwa Alat – alat yang digunakan saat acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai adalah berupa :
 - 1 (satu) Buah Mimbar Khotbah yang terbuat dari kayu yang biasa di gunakan dalam acara ibadah dalam agama kristen;
 - 1 (satu) Buah spanduk atau baliho yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat, Pemerintah Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Nasional, Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat, Partai Persatuan Papua, Partai Demoktar Papua Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022) Papua Bebas, Adil, Damai ;
 - 1 (satu) Buah bendera Bintang Kejora ;
 - 1 (satu) Buah bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa);
 - 1 (satu) Buah bendera Negara Amerika Serikat;
 - Kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) baju yang di gunakan dengan beratributkan pakaian polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) lengkap dengan penutup kepala atau baret ;
- Bahwa kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang dilakukan Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama-sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliele Soleman Waropen Alias Soleman dan saksi Kostan Karlos Bonaysudah dipantau atau dimonitoring oleh satuan Intelkam Polres Manokwari yaitu Saksi Slamet Wibowo,SE , Saksi Rachmad Paborong dan Saksi Sudarman Samsurnadi ;
- Bahwa pada waktu Saksi Rachmad Paborong dan Saksi Sudarman Samsurnadi melakukan pengamatan atau pengintaian melihat sekitar 20 (Dua Puluh) orang yang memakai baju kebesaran ataupun memakai baju Polisi dari Negara Repbulik Federal Papua Barat (NRFPB) yang berwarna biru serta memakai penutup kepala yaitu baret biru, serta Bendera Bintang Kejora yang ada pada saat itu sebanyak 1 (satu) buah Bendera Bintang Kejora dan Spanduk sebanyak 4 (empat) yaitu :
 - a. Spanduk/Baliho yang pertama“ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;
 - b. Spanduk/Baliho yang kedua berwarna biru muda yang bertuliskan 1 (satu) lembah spanduk bertuliskan : Negara Republik Papua Barat

Hal 6 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan Papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely Papua United Party and Papua Democratic Party

c. Spanduk/Baliho yang Ketiga “ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Tema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;

- Bahwa Saksi Rachmad Paborong melihat dan mendengar Sdr.Yafet Inden yang sedang berpidato mengatakan selamat perayaan HUT NRFPB yang ke 11 kemudian disambut oleh peserta teriakan Merdeka-merdeka. Maksud dan tujuan para peserta melakukan perayaan HUT NRFPB yang ke 11 di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari untuk memperingati hari perayaan HUT NRFPB yang ke 11 serta maksud dan tujuannya para peserta dan para petinggi dari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) adalah untuk mendirikan suatu Negara diatas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah ada ;
- Bahwa situasi pada saat itu tidak memungkinkan, kemudian Saksi Rachmad Paborong dan Saksi Sudarman Samsurnadil untuk melakukan pembubaran dikarenakan akan mengganggu situasi Kamtibmas kemudian Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama dengan Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan Saksi Kostan Karlos Bonay diamankan dan dibawa ke Polres Manokwari dan peserta yang lainnya yang turut dalam acara HUT NRFPB tersebut ada yang melarikan diri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa (perkara terpisah) selaku Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III bersama -sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman (perkara terpisah) selaku Sekretaris

Hal 7 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III (meliputi Manokwari, sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan), Saksi Kostan Karlos Bonayselaku Kepala Operasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFB) Doberai Wilayah III dan Sdr.Yafet Inden ,Sip. (DPO) Selaku Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Dobera Wilayah III (meliputi Manokwari, sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan) pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira Pukul 16.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kelurahan Manokwari Timur Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : 364/KMA/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pengadilan Negeri Makassar Sulawesi Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Kostan Karlos Bonay mempersiapkan atau memperlancar kejahatan berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berawal NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) disyahkan /diresmikan pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisembut, SPd(perkaranya sudah dsidangkan dengan Putusan Pengadilan Nomor 26/PID/2012/PT.JPR) selaku Presiden NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) melalui Kongres Papua ke III yang terdiri dari masyarakat Papua dan masyarakat Papua Barat di Jayapura dimana pada saat itu dihadirisaksi Hellezvred Bezaliele Soleman Waropendan bergabung untuk menyatakan sikap yaitu Pembentukan NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat), menunjuk Pemimpin NRFPB (Negara Republik Fedral Papua Barat) di Tanah Papua dan di Tanah Papua Barat yang kedepannya akan mengatur rakyat dan bangsa Papua ;
- Bahwa berawal Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dideklarasikan pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Bahwa berawal Negara

Hal 8 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



Republik Federal Papua Barat (NRFPB) dideklarasikan pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisebut, SPd selaku Presiden untuk Atas Nama Bangsa Papua Barat dalam Konggres Rakyat Papua Ke III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 di lapangan Zakeus Tunas Harapan Padang Bulan Abepura Jayapura yang dihadiri oleh saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropendan sekitar 20.000 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh Tanah Papua dan Papua Barat ;

- Bahwa Konggres Rakyat Papua adalah Forum Tertinggi Penerima Keputusan Politik bagi Kemerdekaan dan Masa Depan Papua telah merumuskan, melengkapi, menambahkan dan menetapkan seluruh persyaratan bernegara yang telah ditetapkan pada Konggres Rakyat Papua Pertama pada tanggal 17-19 Oktober 1961 dan Konggres Rakyat Papua Kedua pada tanggal 29 Mei – 02 Juni 2000 di Jayapura, sebagai berikut :

1. Merumuskan dan mengesahkan Konstitusi / UUD
2. Merumuskan dan mengesahkan Struktur Negara
3. Merumuskan dan mengesahkan Profil Negara
4. Mengesahkan Lagu Kebangsaan
5. Mengesahkan Bendera Negara
6. Mengesahkan Lambang Negara
7. Menyetujui Mata Uang Negara
8. Mengesahkan Batas-batas Negara
9. Memilih Presiden
10. Memilih Perdana Menteri
11. Presiden mendeklarasikan Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat;

- Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) terdiri dari 10 (sepuluh) Propinsi, yaitu :

1. Propinsi Daerah Khusus Ibukota Mamta, meliputi Jayapura perbatasan Vanimo Papua New Guinea (PNG) sampai Membramo
2. Propinsi Saireri meliputi Yapen Waropen
3. Propinsi Biak meliputi Numfor dan sekitarnya
4. Propinsi Doberai meliputi Manokwari dan Sekitarnya
5. Propinsi Sorong meliputi perbatasan Maluku, Palau dan Sekitarnya
6. Propinsi Domberai meliputi Fak Fak dan sekitarnya
7. Propinsi Noemun meliputi Mimika dan sekitarnya
8. Propinsi Anim Ha meliputi Merauke, perbatasan Papua New Guinea (PNG) dan Selat Tores Australia

Hal 9 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



9. Propinsi La Pago meliputi Wamena, Pegunungan dan sekitarnya, dan
 10. Propinsi Me Pago meliputi Nabire dan Painai ;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Presiden Negara Republik Federal Papua Barat Forkorius Yoboisembut, SPd. mengangkat Yafet Inden S, Ip. sebagai Gubernur Wilayah III Doberai. Kemudian Gubernur terpilih mengangkat Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman sebagai Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah Doberai, dengan tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mengakomodir anggota Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) di Manokwari ;
 - b. Membagikan informasi seputar perkembangan Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) kepada anggota melalui media Youtube dari Presiden Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) Forkorius Yoboisembut ;
 - Bahwa maksud dari Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisembut, SPd selaku Presiden untuk Atas Nama Bangsa Papua Barat dalam Konggres Rakyat Papua Ke III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 tersebut adalah menyatakan bahwa Papua Barat telah Merdeka dari Indonesia, sama dan sejajar dengan Negara Republik Indonesia dan negara negara lain di dalam Hukum Internasional, Piagam PBB dan dalam proses menuju pengakuan dan keanggotaan di The United Nations ;
 - Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli tahun 2021 di Kantor Dewan Adat Papua di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwarterdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa di tunjuk dan dilantik atau di berikan mandat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai, yang melantik (orang yang membacakan surat keputusan) adalah Sdr. Yosef Betai (Komandan Petapa/Penjaga Tanah Papua atau Kepala Polisi Dewan Adat Wilayah III Doberai di Kantor Dewan Adat Papua) ;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa setelah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yaitu melakukan perekrutan terhadap masyarakat yang berada di wilayah Manokwari yang mau dan ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberaidengan cara menyuruh anak buah yang sudah bergabung di dalam anggota Kepolisian Negara

Hal 10 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai untuk mencari orang-orang yang ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan setelah mendapatkan orang yang ingin bergabung untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan kemudian terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa memasukkan identitas orang yang ingin bergabung tersebut kedalam daftar anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama dengan saksi Hellezvred Bezaliele Soleman Waropen dan saksi Kostan Karlos Bonay, Sdr. Niko Worla, Sdr. Yoab Raubaba dan Sdr. Yafet Inden berkumpul di rumah dari saksi Hellezvred Bezaliele Soleman Waropen dan membicarakan atau membahas terkait dengan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang mana akan diselenggarakan pada esok hari yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wit. saksi Hellezvred Bezaliele Soleman Waropen Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa dalam acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 , tugas terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa sebagai tanggung jawab keamanan dalam acara tersebut dan sebagai penanggung jawab tertinggi terkait dengan keamanan dalam acara tersebut, saksi Hellezvred Bezaliele Soleman Waropen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut, saksi Kostan Karlos Bonay memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Niko Worla (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Yoab Raubaba (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai keamanan di dalam acara tersebut dan Sdr. Yafet

Hal 11 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



- Inden (DPO) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut ;
- Bahwa Alat – alat yang digunakan saat acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai adalah berupa :
 - 1 (satu) Buah Mimbar Khotbah yang terbuat dari kayu yang biasa di gunakan dalam acara ibadah dalam agama kristen;
 - 1 (Satu) Buah spanduk atau baliho yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat, Pemerintah Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Nasional, Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat, Partai Persatuan Papua, Partai Demoktar Papua Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022) Papua Bebas, Adil, Damai ;
 - 1 (satu) Buah bendera Bintang Kejora ;
 - 1 (satu) Buah bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa);
 - 1 (satu) Buah bendera Negara Amerika Serikat;
 - Kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) baju yang di gunakan dengan beratributkan pakaian polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) lengkap dengan penutup kepala atau baret ;
 - Bahwa kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang dilakukan Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama-sama dengan SaksiHellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan saksi Kostan Karlos Bonaysudah dipantau atau dimonitoring oleh satuan Intelkam Polres Manokwari yaitu Saksi Slamet Wibowo,SE., Saksi Rachmad Paborong dan Saksi Sudarman Samsurnadi ;
 - Bahwa pada waktu Saksi Rachmad Paborong dan Saksi Sudarman Samsurnadi melakukan pengamatan atau pengintaian melihat sekitar 20 (Dua Puluh) orang yang memakai baju kebesaran ataupun memakai baju Polisi dari Negara Repbulik Federal Papua Barat (NRFPB) yang berwarna biru serta memakai penutup kepala yaitu baret biru, serta Bendera Bintang Kejora yang ada pada saat itu sebanyak 1 (satu) buah Bendera Bintang Kejora dan Spanduk sebanyak 4 (empat) yaitu :
 - a. Spanduk/Baliho yang pertama“ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;



- b. Sapnduk/Baliho yang kedua berwarna biru muda yang bertuliskan 1 (satu) lembah spanduk bertuliskan : Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely papua United Party and Papua Democrtaric Party
- c. Sapanduk/Baliho yang Ketiga “ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Thema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
- Bahwa Saksi Rahcmad Paborong melihat dan mendengar Sdr.Yafet Inden yang sedang berpidato mengatakan selamat perayaan HUT NRFPB yang ke 11 kemudian disambut oleh peserta teriakan Merdeka-merdeka. Maksud dan tujuan para peserta melakukan perayaan HUT NRFPB yang ke 11 di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari untuk memperingati hari perayaan HUT NRFPB yang ke 11 serta maksud dan tujuannya para peserta dan para petinggi dari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) adalah untuk mendirikan suatu Negara diatas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah ada ;
 - Bahwa situasi pada saat itu tidak memungkinkan, kemudian Saksi Rachmad Paborong dan Saksi Sudarman Samsurnadi untuk melakukan pembubaran dikarenakan akan mengganggu situasi Kamtibmas selanjutnya saksi Kostan Karlos Bonay bersama -sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman dan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa diamankan dan dibawa ke Polres Manokwari dan peserta yang lainnya yang turut dalam acara HUT NRFPB tersebut ada yang melarikan diri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 106 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 13 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 511/PID/2023/PT MKS, tanggal 4 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/PID/2023/PT MKS tanggal 5 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor Reg.Perk PDM-9/MANOK/Eku.1/02/2023 tanggal 8 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “mempersiapkan atau memperlancar kejahatan berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan agar memberi bantuan pada waktu melakukan atau memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 110 Ayat 2 ke 1 Jo. Pasal 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna merah dengan Kapasitas 16 GB yang didalamnya berisikan File Rekaman Video Amatir yang terekam pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekitar Pukul 17.00 Wit ;
 - 1 (satu) buah Buku Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat secretariat Negara Republik Federal Papua Barat Jayapura Ibu Kota Negara Papua Barat tanggal 31 Juli 2018 (Asli);
 - 1 Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Biru Muda yang bertuliskan “ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;

Hal 14 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



- 1 (satu) lembar Spanduk/Baliho berwarna biru muda yang bertuliskan Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan Papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely Papua United Party and Papua Democratic Party ;
 - 1 (satu) lembar Spanduk/Baliho berwarna biru muda yang bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Tema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat ;
 - Pemerintah Eksekutive ;
 - Kepolisian Nasional ;
 - Dewan Perwakilan Rakyat ;
 - Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat mengucapkan : Dirgahayu NRPFB XI Tahun (19 Oktober 2011- 19 Oktober 2022) ;
Papua Bebas, Adil, Damai ;

Partai Persatuan Papua ;

Partai Demokrat Papua ;
 - 1 Lembar Bendera Amerika Serikat Berwarna Biru, Putih dan Merah;
 - 1 Lembar Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa berwarna Biru Muda ;
 - 1 Lembar Bendera Bintang Kejora Berwarna Biru, Putih dan Merah ;
 - 3 Buah tongkat yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 180 Cm; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 12 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 15 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



1. Menyatakan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“turut serta melakukan kejahatan makar” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna merah dengan Kapasitas 16 GB yang didalamnya berisikan File Rekaman Video Amatir yang terekam pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekitar Pukul 17.00 Wit ;
 - 1 (satu) buah Buku Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat secretariat Negara Republik Federal Papua Barat Jayapura Ibu Kota Negara Papua Barat tanggal 31 Juli 2018 (Asli);
 - 1 Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Biru Muda yang bertuliskan “ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;
 - 1 (satu) lembar Spanduk/Baliho berwarna biru muda yang bertuliskan Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely papua United Party and Papua Democtaric Party ;
 - 1 (satu) lembar Sapanduk/Baliho berwarna biru muda yang bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Thema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat ;
 - Pemerintah Eksekutive ;
 - Kepolisian Nasional ;

Hal 16 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dewan Perwakilan Rakyat ;
 - Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat mengucapkan : Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 - 19 Oktober 2022) ;
Papua Bebas, Adil, Damai ;
Partai Persatuan Papua ;
Partai Demokrat Papua ;
 - 1 Lembar Bendera Amerika Serikat Berwarna Biru, Putih dan Merah;
 - 1 Lembar Bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Berwarna Biru Muda ;
 - 1 Lembar Bendera Bintang Kejora Berwarna Biru, Putih dan Merah ;
 - 3 Buah tongkat yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 180 Cm; Digunakan dalam perkara atas nama Kostan Karlos Bonay ;
6. Membebaskan Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 206 /Pid.B/2023/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juni 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepadaTerdakwa;

Membaca Akta penerimaan memori banding Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks yang menerangkan bahwa Penuntut umum telah menyerahkan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Makassar tanggal 14 Juni 2023;

Membaca Relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa tanggal 22 Juni 2023 atas perkara Nomor 206/Pid.B/2023/ PN Mks tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar

Hal 17 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Juni 2023 dan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada intinya mengemukakan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua, sedangkan hukuman atau lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dipandang terlalu ringan sehingga belum memenuhi rasa keadilan, tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sendiri dan bagi orang lain atau masyarakat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dimohonkan banding sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa selaku Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III bersama -sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman selaku Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai Wilayah III (meliputi Manokwari, sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan), Saksi Kostan Karlos Bonay selaku Kepala Operasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFB) Doberai Wilayah III dan Sdr. Yafet Inden, Sip. (Dpo) selaku Gubernur Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Dobera Wilayah III (meliputi Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Wasior dan Sorong Selatan) pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 Wit, bertempat di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Terdakwa Andreas sanggenafa ikut turut serta melakukan kejahatan

Hal 18 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh ;

- Bahwa berawal dari dideklarasikan Negara Republik Federal Papua Barat pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisembut, SPd selaku Presiden untuk atas nama Bangsa Papua Barat dalam Kongres Rakyat Papua Ke- III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 di lapangan Zakeus Tunas Harapan Padang Bulan Abepura Jayapura yang dihadiri oleh Saksi Hellesvred Bezaliet Soleman Waropen Alias Solemandan sekitar 20.000 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh Tanah Papua dan Papua Barat ;
- Bahwa Kongres Rakyat Papua adalah Forum Tertinggi Pengambil Keputusan Politik bagi Kemerdekaan dan masa depan Papua telah merumuskan, melengkapi, menambahkan dan menetapkan seluruh persyaratan bernegara yang telah ditetapkan pada Kongres Rakyat Papua Pertama pada tanggal 17-19 Oktober 1961 dan Kongres Rakyat Papua Kedua pada tanggal 29 Mei – 02 Juni 2000 di Jayapura, sebagai berikut :
 - Merumuskan dan mengesahkan Konstitusi / UUD
 - Merumuskan dan mengesahkan Struktur Negara
 - Merumuskan dan mengesahkan Profil Negara
 - Mengesahkan Lagu Kebangsaan
 - Mengesahkan Bendera Negara
 - Mengesahkan Lambang Negara
 - Menyetujui Mata Uang Negara
 - Mengesahkan Batas batas Negara
 - Memilih Ppresiden
 - Memilih Perdana Menteri
 - Presiden mendeklarasikan Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat ;
- Bahwa Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) terdiri dari 10 (sepuluh) Prpinsi, yaitu :
 - Propinsi Daerah Khusus Ibukota Mamta, meliputi Jayapura perbatasan Vanimo Papua New Guinea (PNG) sampai Membramo
 - Propinsi Saireri meliputi Yapen Waropen
 - Propinsi Biak meliputi Numfor dan sekitarnya
 - Propinsi Doberai meliputi Manokwari dan Sekitarnya
 - Propinsi Sorong meliputi perbatasan Maluku, Palau dan Sekitarnya

Hal 19 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Propinsi Domberai meliputi Fak Fak dan sekitarnya
 - Propinsi Noemun meliputi Mimika dan sekitarnya
 - Propinsi Anim Ha meliputi Merauke, perbatasan Papua New Guinea (PNG) dan Selat Tores Australia
 - Propinsi La Pago meliputi Wamena, Pegunungan dan sekitarnya, dan
 - Propinsi Me Pago meliputi Nabire dan Painai ;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 Presiden Negara Republik Federal Papua Barat Forkorius Yoboisembut, SPd. mengangkat Yafet Inden S,lp. sebagai Gubernur Wilayah III Doberai, kemudian Gubernur terpilih mengangkat Saksi Hellesvred Bezaliel Soleman Waropen Alias Soleman sebagai Sekretaris Daerah Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah Doberai, dengan tugas dan tanggung jawab :
- Mengakomodir anggota Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) di Manokwari ;
 - Membagikan informasi seputar perkembangan Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) kepada anggota melalui media Youtube dari Presiden Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) Forkorius Yoboisembut ;
- Bahwa maksud dari Deklarasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) pada tanggal 19 Oktober 2011 oleh Forkorius Yoboisembut, SPd selaku Presiden untuk atas nama Bangsa Papua Barat dalam Kongres Rakyat Papua Ke III yang dilaksanakan pada tanggal 17 – 19 Oktober 2011 tersebut adalah menyatakan bahwa Papua Barat telah Merdeka dari Indonesia, sama dan sejajar dengan Negara Republik Indonesia dan negara negara lain di dalam Hukum Internasional, Piagam PBB dan dalam proses menuju pengakuan dan keanggotaan di The United Nations ;
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Juli tahun 2021 di Kantor Dewan Adat Papua di Jalan Pahlawan Sanggeng Kabupaten Manokwari terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa di tunjuk dan dilantik atau di berikan mandat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai, yang melantik (orang yang membacakan surat keputusan) adalah Sdr. Yosef Betai (Komandan Petapa/Penjaga Tanah Papua atau Kepala Polisi Dewan Adat Wilayah III Doberai di Kantor Dewan Adat Papua) ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa setelah dilantik sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara

Hal 20 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai yaitu melakukan perekrutan terhadap masyarakat yang berada di wilayah Manokwari yang mau dan ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dengan cara menyuruh anak buah yang sudah bergabung di dalam anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai untuk mencari orang-orang yang ingin bergabung menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan setelah mendapatkan orang yang ingin bergabung untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai dan kemudian terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa memasukkan identitas orang yang ingin bergabung tersebut kedalam daftar anggota Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah III Doberai ;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 18.00 Wit terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa bersama dengan saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dan saksi Kostan Karlos Bonay, Sdr. Niko Worja, Sdr. Yoab Raubaba dan Sdr. Yafet Inden berkumpul di rumah dari saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen dan membicarakan atau membahas terkait dengan acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang mana akan diselenggarakan pada esok hari yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wit. saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen, Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari ;
- Bahwa dalam acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai yang diselenggarakan di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 , tugas terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa sebagai tanggung jawab keamanan dalam acara tersebut dan sebagai penanggung jawab tertinggi terkait dengan keamanan dalam acara tersebut, saksi Hellezvred Bezaliel Soleman Waropen memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut, saksi Kostan Karlos Bonay memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan

Hal 21 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



- dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Niko Worja (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai membantu keamanan dan ketertiban di dalam acara tersebut, Sdr. Yoab Raubaba (Dpo) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai keamanan di dalam acara tersebut dan Sdr. Yafet Inden (DPO) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai mengkoordinir atau koordinator atau mengatur jalannya acara di dalam acara tersebut ;
- Bahwa Alat – alat yang digunakan saat acara kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) wilayah III Doberai adalah berupa :
 - 1 (satu) Buah Mimbar Khotbah yang terbuat dari kayu yang biasa di gunakan dalam acara ibadah dalam agama kristen;
 - 1 (satu) Buah spanduk atau baliho yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat, Pemerintah Eksekutif, Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Nasional, Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat, Partai Persatuan Papua, Partai Demoktar Papua Mengucapkan Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 – 19 Oktober 2022) Papua Bebas, Adil, Damai ;
 - 1 (satu) Buah bendera Bintang Kejora ;
 - 1 (satu) Buah bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa);
 - 1 (satu) Buah bendera Negara Amerika Serikat;
 - Kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) baju yang di gunakan dengan beratributkan pakaian polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) lengkap dengan penutup kepala atau baret ;
 - Bahwa kegiatan ibadah atau acara pengucapan syukur dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) yang ke 11 dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang dilakukan saksi Kostan Karlos Bonay bersama-sama dengan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa, Saksi Hellesvred Bezaluel Soleman Waropen Alias Soleman sudah dipantau atau dimonitoring oleh satuan Intelkam Polres Manokwari ;
 - Bahwa pada waktu satuan Intelkam Polres Manokwari melakukan pengamatan atau pengintaian melihat sekitar 20 (Dua Puluh) orang yang memakai baju kebesaran ataupun memakai baju Polisi dari Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang berwarna biru serta memakai penutup kepala yaitu baret biru, serta Bendera Bintang Kejora yang ada pada saat itu sebanyak 1 (satu) buah Bendera Bintang Kejora dan Spanduk sebanyak 4 (empat) yaitu :

Hal 22 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



- a. Spanduk/Baliho yang pertama“ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;
 - b. Spanduk/Baliho yang kedua berwarna biru muda yang bertuliskan 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely papua United Party and Papua Democrtaric Party ;
 - c. Spanduk/Baliho yang Ketiga “ 1 (satu) lembar spanduk bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua, Thema : Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
- Bahwa satuan Intelkam Polres Manokwari yakni sdr. Rahcmad Paborong melihat dan mendengar Sdr.Yafet Inden yang sedang berpidato mengatakan selamat perayaan HUT NRFPB yang ke 11 kemudian disambut oleh peserta teriakan merdeka-merdeka, dimana maksud dan tujuan para peserta melakukan perayaan HUT NRFPB yang ke 11 di Jalan Bali Nomor 15 Kampung Ambon Atas Kabupaten Manokwari untuk memperingati hari perayaan HUT NRFPB yang ke 11 begitu juga tujuannya agar para peserta dan para petinggi dari NRFPB (Negara Republik Federal Papua Barat) adalah untuk mendirikan suatu Negara diatas Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah ada ;
 - Bahwa selanjutnya saksi Kostan Karlos Bonay bersama -sama dengan Saksi Hellesvred Bezaliele Soleman Waropen Alias Soleman dan terdakwa Andreas Sanggenafa Alias Andy Sanggenafa dipanggil lalu diamankan di Polres Manokwari ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 12 Juni 2023, dan berdasarkan fakta-fakta hukum serta memperhatikan memori banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis

Hal 23 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dirasakan ringan, tidak memberikan efek jera, dengan pertimbangan selain yang telah dipertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan yang dimohonkan banding, alasan di maksud dianggap termuat pula sebagai alasan yang memberatkan dan yang meringankan dalam putusan ini, juga sebagai alasan tambahan yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa adalah salah satu bentuk kejahatan kepada Negara, Terdakwa adalah berkebangsaan Indonesia, lahir di Serui, semestinya harus melaporkan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini pihak Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) adanya Negara Federal Papua Barat dan adanya kegiatan syukuran hari ulang tahun kemerdekaan Negara Federal Papua Barat ke-11 pada tanggal 19 Oktober 2022, karena Papua Barat adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga, dipertahankan, dirawat keutuhannya oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali oleh Terdakwa yang juga berkebangsaan Indonesia, tetapi justru sebaliknya Terdakwa Andreas Sanggenafa alias Andy Sanggenafa menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Doberai wilayah III bersama teman-temannya, melaksanakan syukuran memperingati hari kemerdekaan Negara Federal Papua Barat yang ke-11 dengan dilengkapi atribut atau spanduk, simbol-simbol lain yang menunjukkan eksistensi berdirinya Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), di samping itu untuk pembinaan bagi Terdakwa, memberikan efek jera supaya Terdakwa ataupun orang lain tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merongrong kewibawaan Pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang adil, setimpal dengan perbuatannya perlu diubah sehingga lamanya pidana penjara di maksud adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks, tanggal 12 Juni 2023 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sedangkan putusan selain atau

Hal 24 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



selebihnya dikuatkan, dengan demikian memori banding Penuntut Umum cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 110 ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 106 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 206/Pid.B/2023/PN Mks tanggal 12 Juni 2023 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapny adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Andreas Sanggenafa alias Andy Sanggenafa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “turut serta melakukan kejahatan makar” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andreas Sanggenafa alias Andy Sanggenafa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan, penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk Merk SanDisk warna merah dengan Kapasitas 16 GB yang didalamnya berisikan File Rekaman Video Amatir yang terekam pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022, sekitar Pukul 17.00 Wit ;
 - 1 (satu) buah Buku Pemerintahan Sementara Negara Republik Federal Papua Barat secretariat Negara Republik Federal Papua Barat Jayapura Ibu Kota Negara Papua Barat tanggal 31 Juli 2018 (Asli);

Hal 25 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS



- 1 Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Biru Muda yang bertuliskan “ Peta Negara Papua Barat Map Of West Papua Estate “ ;
 - 1 (satu) lembar Spanduk/Baliho berwarna biru muda yang bertuliskan Negara Republik Papua Barat memiliki dua Partai Politik yaitu Partai Persatuan papua (P3) dan Partai Demokrat Papua (PDP) / The Federal Republic Of Has Two Political Parties Namely papua United Party and Papua Democtaric Party ;
 - 1 (satu) lembar Spanduk/Baliho berwarna biru muda yang bertuliskan : HUT Kemerdekaan Negara Republik Federal Papua Barat Ke-10, Tanggal 11 Oktober 2021 / Celebration Of 10 Tahun Anniversary Independence Of State Of The Federal Republik Of West Papua,Thema: Papua Terbit, Papua Terang dan Jadi Berkat / Papua Raise, Papua Light to be blessing, Tuhan pulikan Kemerdekaan Papua bagi Perdamaian Dunia / God Restore Independence Of West Papua For World Peace “ ;
 - 1 (satu) Lembar Spanduk/Baliho Berwarna Putih, Biru dan Merah yang bertuliskan “ Negara Republik Federal Papua Barat ;
 - Pemerintah Eksekutive ;
 - Kepolisian Nasional ;
 - Dewan Perwakilan Rakyat ;
 - Segenap Rakyat Bangsa Warga Negara Republik Federal Papua Barat mengucapkan : Dirgahayu NRFPB XI Tahun (19 Oktober 2011 - 19 Oktober 2022) ;
Papua Bebas, Adil, Damai ;
Partai Persatuan Papua ;
Partai Demokrat Papua ;
 - 1 Lembar Bendera America Serikat Berwarna Biru, Putih dan Merah;
 - 1 Lembar Bendera PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Berwarna Biru Muda ;
 - 1 Lembar Bendera Bintang Kejora Berwarna Biru, Putih dan Merah ;
 - 3 Buah tongkat yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 180 Cm; Dipergunakan untuk barang bukti dalam perkara Terdakwa Kostan Karlos Bonay ;
6. Membebankan kepada Terdakwa Andreas Sanggenafa alias Andy Sangenafa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;

Hal 26 dari 27 Putusan Nomor 511/PID/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada **hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023**, oleh Syafruddin, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Teguh Sri Rahardjo, S.H.,M.Hum. dan Hastopo,S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d

Teguh Sri Rahardjo, S.H. M.Hum

t.t.d

Hastopo, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

t.t.d

Syafruddin, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d

Hamsiah, S.H.M.H